

Pengajaran Fikih Lintas Mazhab di Pesantren Lirboyo

Ibnu Ato'ilah¹, Ahmad Munjin Nasih², Dzulfikar Rodafi³

¹ Universitas Islam Malang, Indonesia; ibnuatoilah88@gmail.com

² Universitas Islam Malang, Indonesia; ahmadmunjin@gmail.com

³ Universitas Islam Malang, Indonesia; dzulfikarrodad@gmail.com

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

Pengajaran;
Fikih;
Bahtsul Masail.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan rancangan pengajaran, strategi pendidikan, dan penerapan metode *Bahtsul Masail* di Pondok Pesantren Lirboyo sebagai bagian dari upaya menanamkan pendidikan fikih lintas Mazhab. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam bentuk penelitian studi lapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) desain pengajaran fikih antarMazhab di pondok pesantren Lirboyo dengan metode *Bahtsul Masail* serta pengajaran fikih dan *ushul al-fiqh* lintas Mazhab di pondok pesantren Lirboyo berimplikasi pada pemahaman keagamaan dengan kognitif ekspansi dan fleksibilitas kognitif lintas Mazhab serta proses penggalan dan perumusan hukum dalam penalaran fikih antroposentris dan penalaran fikih transformatif-emansipatif bermuara pada kemaslahatan, kearifan, dan moderasi dalam beragama; 2) strategi pengajaran fikih dan *ushul al-fiqh* lintas Mazhab di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri dilakukan dengan dua cara yaitu metode Mazhab qawly intiqadi dan Mazhab manhaji, yaitu melakukan istinbat dengan mengikuti apa yang telah dirumuskan oleh para ulama Mazhab; dan 3) penerapan metode *Bahtsul Masail* di pondok pesantren Lirboyo dibagi menjadi 3 kelompok yaitu forum bahstul masail internal, forum bahstul masail pondok pesantren Lirboyo dan forum bahsul masail yang diselenggarakan oleh pesantren lain.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Korespondensi:

Ibnu Ato'ilah

Universitas Islam Malang, Indonesia; ibnuatoilah88@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pendidikan pada hakikatnya berlangsung dalam suatu proses. Proses itu berupa transformasi nilai-nilai pengetahuan, teknologi dan keterampilan, menerima proses adalah anak atau siswa yang sedang tumbuh dan berkembang dan menuju kearah pendewasaan kepribadian dan penguasaan pengetahuan. Selain itu, pendidikan merupakan proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat-martabat manusia yang diperoleh melalui proses yang panjang dan berlangsung sepanjang kehidupan (Zaenudim, 2015). Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 3 disebutkan bahwa, pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Dewanti et al., 2020).

Pendidikan merupakan suatu sistem totalitas dalam sebuah interaksi yang didasari oleh seperangkat unsur-unsur yang penting dari pendidikan yang saling bekerja dan melengkapi satu sama yang lain, guna mencapainya tujuan yang dicita-citakan (Mansir & Purnomo, 2020). Khusus dengan pembelajaran pendidikan agama peran guru tidaklah ringan. Kemampuan belajar anak dibidang agama, tidak saja diukur dengan kemampuan anak didik dalam memahami agama, tetapi diharapkan lebih dari itu. Anak didik diharapkan mampu memahami, mengamalkan dan melaksanakan nilai-nilai agama tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, guru pendidikan agama harus memiliki kompetensi keguruan yang memadai (Masykur, 2019).

Basis kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI), salah satu kajian ilmu yang amat penting untuk membentuk kepribadian muslim berakhlakul karimah adalah ilmu Fikih yang terdiri dari Fikih ibadah dan muamalah. Secara substansial, pelajaran Fikih memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk praktek dan menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari sebagai perwujudan keserasian, keselarasan dan keseimbangan hubungan manusia dan Allah SWT, dengan diri manusia sendiri, sesama manusia, makhluk lainnya ataupun lingkungannya (Nusriati, 2021).

Khusus dengan pembelajaran pendidikan agama peran guru tidaklah ringan. Kemampuan belajar anak tidak saja diukur dengan kemampuan anak didik dalam memahami agama, tetapi diharapkan lebih dari itu. Anak didik diharapkan mampu memahami, mengamalkan dan melaksanakan nilai-nilai agama tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, guru pendidikan agama harus memiliki kompetensi keguruan yang memadai. Kompetensi guru dimaksudkan adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam meningkatkan kemampuan belajar anak (Rizqillah, 2019).

Salah satu bidang studi yang diajarkan di MI, MTs dan MA adalah Fikih. Fikih secara umum merupakan salah satu bidang studi agama Islam yang banyak membahas tentang hukum yang mengatur pola hubungan manusia dengan tuhan, antara manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya. Pola pembelajaran Fikih dengan menggunakan inovasi pembelajaran merupakan satu elemen dari empat unsur utama (yang mutlak harus serasi dan sesuai antara elemen yang satu dan yang lainnya, kendati wujudnya bisa berbeda) dari suatu inovasi pembelajaran, yaitu inovasi materi (*content innovation*), inovasi kompetensi/tujuan pembelajaran/hasil pembelajaran (*competency learning objectives innovation*), inovasi metode/strategi/teknik pembelajaran (*instructional strategies innovation*), dan inovasi evaluasi (Sugianto, 2020).

Mata pelajaran Fikih adalah salah satu bagian dari mata pelajaran pendidikan Agama Islam yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati dan mengamalkan hukum Islam, yang kemudian menjadi dasar pandangan hidupnya (*way of life*) melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan menggunakan pengalaman dan pembiasaan (Amberi, 2011). Secara umum, Fikih dapat dipahami sebagai sebuah aturan main dalam kehidupan yang berporos pada Al-Qur'an dan Hadis. Meskipun sebagai sebuah formulasi hukum ia merupakan produk ijtihad seorang mujtahid. Ia berisi kewajiban-kewajiban yang diyakini dari Tuhan untuk umat manusia agar manusia dapat berperilaku positif (Taupik & Al-Mansyur, 2014).

Dilihat dari sejarah perkembangan pemikiran hukum Islam yang telah dimulai jauh sebelum kemerdekaan, beberapa cara dan upaya untuk menginkorporasikan serta mempertimbangkan suatu unsur struktur kebudayaan (adat) ke dalam rumusan hukum Islam ternyata telah dilakukan oleh banyak kalangan. Para pemikir hukum Islam di Indonesia fase awal telah mendemonstrasikan secara baik tata cara menyantuni aspek lokalitas di dalam ijtihad hukum yang mereka lakukan. Hasilnya, walaupun tidak sampai muncul seorang mujtahid *mustaqil* tentunya dengan independensi metode penemuan hukum sendiri, kita dapat melihat lahirnya berbagai karya dengan memuat analisa penemuan hukum yang kreatif, cerdas dan inovatif (Mukri, 2011).

Demikian pula, apabila mencermati proses lahirnya Mazhab-Mazhab fiqh yang berkembang hingga saat ini, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, dapat dikatakan bahwa karakteristik, metode berfikir, teori, dan formula para imam Mazhab tersebut merupakan refleksi logis dari situasi dan kondisi masyarakat di mana hukum itu tumbuh. Abu Hanifah dilahirkan dan dibesarkan di Kufah

di mana masyarakatnya sudah banyak mengenal peradaban dan kebudayaan, sehingga dalam memecahkan persoalan hukum ia menggunakan akal (Hefni, 2006).

Salah satu pesantren yang sangat memiliki potensi dalam pembangunan pendidikan nasional terutama dalam hal pengajaran hukum Islam adalah pesantren Lirboyo. Pesantren salafiyah yang terletak di desa Lirboyo kabupaten Kediri ini memiliki jumlah santri yang sangat besar jika dibandingkan dengan pesantren-pesantren di wilayah Jawa Timur, bahkan pesantren Lirboyo mungkin bisa dikatakan salah satu pesantren terbesar di Indonesia, dengan jumlah puluhan ribu santri dan alumni yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia, bahkan negara-negara tetangga (Aswan, 2018).

Jumlah santri Lirboyo secara keseluruhan di tahun ajaran 2021-2022 hingga mencapai empat puluh satu ribu, secara usia pesantren Lirboyo tergolong pesantren senior, pesantren yang didirikan oleh KH Abdul Karim atau yang akrab dengan sebutan Mbah Manab ini, pertama kali didirikan pada tahun 1910 M, yang berarti pesantren ini sudah ada sejak masa penjajahan Belanda. Dilihat dari kurikulum pesantrennya. Lirboyo tergolong pesantren yang menerapkan kurikulum dengan level cukup tinggi, tidak hanya konsep-konsep fikih *Syafi'iyah* saja yang diajarkan, namun di jenjang yang lebih tinggi juga diajarkan fiqh *ikhthilaf* beserta *manhaj*, dan juga fikih *muqoron bainal madzahib*.

Di pesantren Lirboyo juga terdapat satu Lembaga di bawah naungan pesantren yang fokus dalam mendiskusikan berbagi problematika fikih yang semakin berkembang, Lembaga ini di istilahkan dengan LBM P2L (Lembaga *Bahtsul Masail* Pondok Pesantren Lirboyo), diskusi yang diterapkan pada lembaga ini tidak hanya sebatas diskusi dalam lingkup Mazhab *Syafi'iyah* saja, namun juga berbagai *ikhthilaful ulama* baik dalam lingkup Mazhab *Syafi'iyah* ataupun *bainal madzahib*.

Pondok pesantren Lirboyo dengan Lembaga *Bahtsul Masail*-nya berani membuat sebuah terobosan pemikiran yang tidak wajar dilakukan oleh kalangan pesantren pada umumnya. Sebab yang terjadi selama ini mekanisme dalam menganalisa suatu persoalan dalam *Bahtsul Masail* adalah penjenjangan setahap demi setahap. Artinya perujukan dalil tidak langsung pada sumber hukum primer hukum Islam (Al-Quran dan Hadist), tapi dimulai dari pengamatan terhadap *ta'bir* atau *nash* (pendapat atau teks) dalam kitab rujukan, kemudian berangsur-angsur menuju sumber primer Al-Quran dan Hadist, itupun jika dirasa perlu. Lembaga *Bahtsul Masail*-nya pesantren Lirboyo membuat sebuah lompatan berfikir dalam melakukan kajian terhadap persoalan-persoalan kontemporer melalui forum *Bahtsul Masail* yang diselenggarakannya dengan cara interpretasi secara langsung terhadap al-Qur'an dan hadist di samping referensi-referensi klasik sebagai pendukung. Keberanian pesantren Lirboyo dalam membedah wacana fikih klasik yang telah menjadi sebuah doktrin di pesantren patut untuk dihargai.

Lembaga *Bahtsul Masail*-nya pesantren Lirboyo mengajarkan *Al manhaj al-qouli* dan juga *Manhaj al-ijtihady* kepada santri-santrinya dengan menggunakan metode *Bahtsul Masail*, *Bahtsul Masail* merupakan metode pengajaran dengan model diskusi, sama seperti metode pengajaran *problem based learning* dimana santri dituntut untuk menelaah dan berpikir tentang suatu masalah untuk selanjutnya menganalisis masalah tersebut sebagai upaya untuk memecahkan masalah. Sehingga santri bukan merupakan objek pasif dalam pembelajaran yang hanya menerima pembelajaran tanpa *reserve* materi yang diajarkan oleh gurunya melainkan subjek yang saling belajar. Dalam konteks ini dialektika pemikiran berlangsung secara produktif serta dapat menumbuhkan pemikiran-pemikiran yang kritis dan analitis bisa diharapkan.

Adapun penelitian ini menggunakan penelitian terdahulu sebagai acuan sekaligus untuk menunjukkan kontribusi dalam dunia penelitian yang akan dilakukan melalui pembaharuan yang ditawarkan. Penelitian pendahulu di antaranya "Meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran fikih melalui penerapan strategi bingo" (Zaenudim, 2015), "Paradigma berMazhab pondok pesantren di Kalimantan Selatan" (Sukarni, 2015), "Paradigma berMazhab dalam pembelajaran fikih pada pondok pesantren di Kalimantan Selatan" (Sukarni et al., 2016). Adapun persamaan dari penelitian yang sudah dilakukan dengan yang akan dilakukan yakni pada fokus utama yang diangkat tentang pelajaran fikih dan proses belajar, sedangkan yang menjadi perbedaannya ada pada waktu dan tempat penelitian yang mana artikel ini secara spesifik terfokus pada Pesantren Lirboyo.

Berdasarkan uraian tersebut maka secara spesifik permasalahan penelitian ini terletak pada metode pembelajaran Fiqh yang diterapkan oleh pesantren Lirboyo dalam menanamkan pengajaran fiqh multi Mazhab pada santri-santrinya, terutama dengan terobosan yang dilakukan melalui Lembaga *Bahtsul Masailnya*. Adapun tujuan dari desain pengajaran dengan strategi *Bahtsul Masail* dapat menjadi barometer dalam menanamkan pengajaran fiqh lintas Mazhab di berbagai Lembaga pendidikan dan sehingga bisa menumbuhkan kader *fuqoha'* yang tidak terlalu ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menggali dan menganalisis fenomena yang berkaitan dengan Pengajaran Fiqh lintas Mazhab pada pesantren tradisional khususnya di Pesantren Lirboyo. Waktu penelitian ini yakni 6 bulan yang dilakukan sejak bulan April-Oktober 2022 di Pesantren Lirboyo sebagai tempat penelitiannya. Selanjutnya informan dalam penelitian ini terdiri dari pengelola pesantren Lirboyo, santri, orang tua santri, maupun masyarakat sekitar yang dipilih sebagai informan pendukung. Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer yang meliputi data yang didapatkan dari hasil wawancara dan observasi di lapangan maupun sumber data sekunder yang meliputi pengumpulan berbagai buku, jurnal, maupun referensi yang berkaitan dengan penelitian yang diangkat. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan studi lapangan yang meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis setiap data yang diperoleh dari lapangan, pengamatan, dan bahan lain, sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, memecahnya menjadi unit-unit analisis, mensintesis, menyusun menjadi pola, memilih dan memilah antara hal-hal yang penting untuk dipelajari dan membuat kesimpulan (Madyan & Hasan, 2022).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun dalam pembahasan berikut akan di bahas secara spesifik terkait dengan pengajaran fiqh lintas Mazhab dengan menggunakan tiga aspek dari pendekatan teori komponen pembelajaran yang dikemukakan oleh Dick dan Carey (Sukarni, 2015) yang meliputi desain pengajaran fiqh, strategi pengajaran fiqh, dan penerapan metode *Bahtsul Masail* di Pesantren Lirboyo. Penggunaan teori dalam pembahasan ini bertujuan agar pembahasan lebih terstruktur dan dapat dibedah secara lebih spesifik untuk menjawab pertanyaan penelitian.

3.1. Desain Pengajaran Fiqh Lintas Mazhab di Pesantren Lirboyo

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa Peserta didik di Pesantren Lirboyo hanya mencontoh dan mencatat bagaimana cara menyelesaikan soal yang telah dikerjakan oleh gurunya. Jika pada saat ulangan peserta didik diberikan soal yang berbeda dengan soal latihan, maka peserta didik akan merasa kesulitan karena tidak tahu harus mulai dari mana langkah dalam menyelesaikan soal tersebut. Sehingga peserta didik lebih memilih untuk menyerah terhadap kesulitan yang dihadapi. Peserta didik lebih memerlukan kemampuan untuk bertahan dalam menghadapi kesulitan. Tujuan pembelajaran akan tercapai apabila perencanaan dan model pembelajaran didesain untuk memunculkan kemampuan BKM yang baik. Kemudian desain pembelajaran yang digunakan dapat mempengaruhi potensi dan kemampuan yang dimiliki peserta didik dan keberhasilan tersebut akan tercapai apabila peserta didik dilibatkan dalam proses berpikirnya. Desain pembelajaran yang dirancang diantaranya langkah-langkah pembelajaran, dan lembar kegiatan peserta didik. Berdasarkan data-data yang diperoleh oleh peneliti, pondok pesantren Lirboyo menjadi salah satu Lembaga Pendidikan pesantren yang dalam desain pengajarannya berusaha bagaimana peserta didiknya memiliki kemampuan BKM yang baik.

Pada pelaksanaannya, metode *Bahtsul Masail* di Pesantren Lirboyo diterapkan melalui pendekatan atau model pembelajaran *problem based learning*. *Problem based learning* adalah suatu model pembelajaran yang sejak awal menghadapkan siswa pada suatu masalah, kemudian diikuti oleh proses pencarian informasi yang bersifat *student centered*. Proses pembelajarannya melewati langkah-langkah dengan rumusan masalah, menganalisis, dan memecahkan masalah. *Problem based learning* bertujuan agar siswa mampu memperoleh dan membentuk pengetahuannya secara efisien, kontekstual, dan integratif.

Di sisi lain pada pelaksanaan *Bahtsul Masail*, di pondok pesantren Lirboyo siswa dihadapkan dengan beberapa masalah faktual yang harus dipecahkan dalam proses pembelajaran. Pemecahan berbagai permasalahan yang dimaksud, sesuai dengan jenjang kelas dan model penentuan masalah-pun bervariasi, untuk jenjang kelas pemula (kelas ibtdaiyah). Persoalan yang akan dipecahkan bersama adalah persoalan-persoalan yang dimunculkan dari kitab-kitab yang menjadi bahan ajar di sekolah, sedangkan untuk jenjang menengah dan atas persoalan yang akan dipecahkan dengan *Bahtsul Masail* disamping persoalan yang bermula dari bahan ajar di sekolah juga persoalan-persoalan actual yang ditemukan di tengah-tengah masyarakat.

Persoalan yang dijadikan diskusi dalam forum *Bahtsul Masail* di Pondok Pesantren Lirboyo akan lebih dominan pada persoalan-persoalan fikih *waqi'iyah* (fikih aktual), walaupun juga tidak menutup kemungkinan membahas tentang fikih *maudlu'iyah* (fikih konseptual). Fikih yang oleh para pakar diartikan sebagai "seperangkat aturan hukum atau tata aturan yang menyangkut kegiatan dalam kehidupan manusia dalam berinteraksi, bertingkah laku dan bersikap yang bersifat lahiriah dan amaliah" memang akan sangat baik jika dalam pengajarannya dengan menggunakan metode *Bahtsul Masail*. Dengan metode ini akan menjadikan peserta didik untuk berpartisipasi secara fisik maupun mental dalam membangun struktur pengetahuannya sendiri dengan cara mengkritisi sebuah masalah yang disajikan.

Pengajaran fikih yang diinginkan pesantren Lirboyo untuk peserta didiknya tidak hanya fikih dalam satu lingkup Mazhab, melainkan adalah fikih dalam lintas Mazhab empat, sehingga memang sangat dibutuhkan desain metode-metode sebagai terobosan agar peserta didik mampu memiliki kepiawaian dalam menyikapi berbagai problematika fikih dengan sudut pandang lintas Mazhab, bagaimanapun pondok pesantren Lirboyo sama dengan pondok-pondok lain di Jawa, yaitu pondok pesantren dengan berhaluan fikih *Syafi'iyah*. Sehingga dalam jenjang pendidikan di pondok Lirboyo pasti akan lebih dominan dengan pengajaran fikih *Syafi'iyah*, karena juga sangat tidak memungkinkan akan dicapai dengan maksimal jika siswa diajarkan fikih lintas Mazhab dengan detail dan mulai awal hingga akhir, sama seperti etika mengajarkan fikih *Syafi'iyah*, namun kendati demikian dengan metode *bahtsul* ditemukan jawaban dan *ta'bir* (referensi) yang tepat, maka masalah tersebut bisa dianggap *mauquf* (tertunda) dan bisa dibahas di *Bahtsul Masail* selanjutnya.

Segala keputusan yang sudah ditetapkan dalam *Bahtsul Masail* LBM PPL dapat dipertanggung jawabkan dan bisa di aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. *Bahtsul Masail* di LBM PPL dalam pelaksanaannya melibatkan santri untuk belajar secara lebih aktif, kolaboratif, kritis dan melatih mereka agar terbiasa memecahkan suatu permasalahan fikih sesuai dengan arahan para dewan perumus. Pelaksanaan ini secara garis besar sama dengan *problem solving method*.

Dalam praktiknya, antara *Bahtsul Masail* dan *problem based method* sama-sama menstimulasi anak didik untuk lebih memperhatikan, menelaah dan berpikir tentang suatu masalah yang telah disajikan kemudian dianalisis untuk memecahkan dan menemukan jawaban dari masalah tersebut. Jadi sebenarnya *Bahtsul Masail* ini juga merupakan praktik dari *problem based method*. *Problem Based Learning* merupakan suatu model pembelajaran yang didasarkan pada prinsip menggunakan masalah sebagai titik awal akuisisi dan integrasi pengetahuan baru yang bertujuan melatih keterampilan penalaran ilmiah murid sehingga murid dapat berpikir kritis, berpikir tingkat tinggi, melek informasi, terampil dalam mengatur diri, dan bisa selalu belajar. Selain itu dalam bersikap, murid akan mampu menampilkan kerjasama yang baik, melatih keterampilan interpersonal, sehingga dapat meniru peran orang dewasa yang membuat mereka semakin bijak.

Penekanan kepada peserta didik di Pesantren Lirboyo agar aktif dalam pemecahan masalah dalam forum *Bahtsul Masail* juga mempunyai titik kesamaan dengan teori Bruner. Jerome Bruner mengungkapkan bahwa belajar merupakan bagaimana orang tersebut memilah, memilih, mempertahankan, dan mentransformasikan informasi secara lebih aktif. Siswa diberi kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam memecahkan masalah sehingga mereka terlatih untuk bisa memecahkan masalah. Namun teori *discovery learning* yang dipopulerkan oleh Bruner ini mempunyai sedikit perbedaan dengan metode *Bahtsul Masail* yang ada di pondok-pondok salaf, khususnya di LBM PPL.

Dalam teori Bruner, peserta didik dituntut memecahkan masalah melalui konsep mereka sendiri yang didapatkan dari pengalaman belajar sebelumnya. Sedangkan dalam *Bahtsul Masail* di LBM PPL peserta didik memecahkan masalah menggunakan konsep yang telah digariskan oleh para fuqoha' (ahli fikih) dan para ushuliyin (ahli ushul fikih) berupa metode qiyas, ilhaq dan lain sebagainya, bukan menggunakan konsep yang mereka ciptakan sendiri. Adapun kegiatan *Bahtsul Masail* di LBM PPL memiliki tahapan-tahapan yang hampir sama dengan *problem based learning*, maka dari itu penulis membuat tabel relasi antara *Bahtsul Masail* dan *problem based learning* sebagai berikut:

Tabel 1. Relasi Antara *Bahtsul Masail* di LBM PPL Dengan *Problem Based Learning*

Tahapan	<i>Bahtsul Masail</i> LBM PPL	<i>Problem Based Learning</i>
Tahap I	Adanya <i>as'ilah</i> (beberapa masalah) Fikih <i>waqi'iyah</i> yang disodorkan kepada para peserta <i>Bahtsul Masail</i> . Masalah ini tentunya sudah dikaji oleh para pengurus LBM PPL dan dianggap sesuai dengan kemampuan para peserta <i>Bahtsul Masail</i> .	Adanya masalah yang jelas yang harus dipecahkan. Masalah ini harus tumbuh sesuai dengan kemampuan siswa.
Tahap II	Peserta <i>Bahtsul Masail</i> mencari <i>ta'bir</i> (referensi) dari kitab-kitab Fikih Mazhab <i>Syafi'iyah</i> yang <i>mu'tabar</i> (dapat dijadikan acuan) sebagai dasar untuk menjawab dan menyelesaikan <i>as'ilah</i> yang ada.	Mencari data atau keterangan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Misalnya dengan membaca buku-buku, meneliti, bertanya, berdiskusi, dan lain-lain.
Tahap III	Peserta <i>Bahtsul Masail</i> membuat hipotesis ataupun jawaban sementara atas <i>as'ilah</i> yang diajukan berdasarkan <i>ta'bir</i> yang telah mereka temukan.	Menetapkan jawaban sementara dari masalah tersebut. Dugaan tersebut tentunya didasarkan atas data yang diperoleh.
Tahap IV	Peserta <i>Bahtsul Masail</i> mendiskusikan jawaban sementara mereka dan beradu argumen dengan peserta lain dengan arahan dari dewan perumus untuk menguji jawaban sementara tersebut.	Menguji kebenaran jawaban sementara tersebut. Dalam langkah ini siswa harus berusaha memecahkan masalah sehingga ia yakin bahwa jawaban tersebut betul-betul sesuai.
Tahap V	Setelah diskusi berlangsung, dewan perumus menyimpulkan jawaban akhir yang sudah disepakati oleh para peserta <i>Bahtsul Masail</i> dan kemudian di- <i>tashih</i> oleh dewan <i>mushohih</i> .	Menarik kesimpulan. Artinya siswa harus sampai kepada kesimpulan terakhir terkait permasalahan tadi berdasarkan arahan dari pengajar.

Berdasarkan tabel di atas maka secara umum dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan antara *Bahtsul Masail* di Lembaga *Bahtsul Masail* pondok Pesantren Lirboyo (LBM PPL) dengan *Problem Based Learning* yang dibagi ke dalam 5 tahap mulai dari adanya *as'ilah* (beberapa masalah) Fikih *waqi'iyah* yang disodorkan kepada para peserta sampai dengan Setelah diskusi berlangsung, dewan perumus menyimpulkan jawaban akhir yang sudah disepakati oleh para peserta *Bahtsul Masail*.

Dari hasil penelitian di atas maka dapat dianalisis bahwa teori *discovery learning* yang dipopulerkan oleh Bruner ini mempunyai sedikit perbedaan dengan *metode Bahtsul Masail* yang ada di pondok-pondok salaf, khususnya di LBM PPL. Dalam teori Bruner, peserta didik dituntut memecahkan masalah melalui konsep mereka sendiri yang didapatkan dari pengalaman belajar sebelumnya. Sedangkan dalam *Bahtsul Masail* di LBM PPL peserta didik memecahkan masalah menggunakan konsep yang telah digariskan oleh para *fuqoha'* (ahli fikih) dan para *ushuliyin* (ahli *ushul* fikih) berupa metode *qiyas*, *ilhaq* dan lain sebagainya, bukan menggunakan konsep yang mereka ciptakan sendiri.

Di sisi lain, tujuan dari pembelajaran akan tercapai apabila perencanaan dan model pembelajaran didesain untuk memunculkan kemampuan BKM yang baik. Kemudian desain pembelajaran yang digunakan dapat mempengaruhi potensi dan kemampuan yang dimiliki peserta didik dan keberhasilan tersebut akan tercapai apabila peserta didik dilibatkan dalam proses berpikirnya. Desain pembelajaran yang dirancang diantaranya langkah-langkah pembelajaran, dan lembar kegiatan peserta didik. Berdasarkan data-data yang diperoleh oleh peneliti, pondok pesantren Lirboyo menjadi salah satu Lembaga Pendidikan pesantren yang dalam desain pengajarannya berusaha bagaimana peserta didiknya memiliki kemampuan BKM yang baik.

Dapat dianalisis juga bahwa desain pengajaran yang diterapkan pondok pesantren Lirboyo untuk menumbuhkan BKM adalah dengan menggunakan metode *Bahtsul Masail*, selama ini mungkin banyak kalangan pendidik yang kurang begitu familiar dengan metode *Bahtsul Masail* yang akhirnya beranggapan bahwa metode *Bahtsul Masail* merupakan metode yang cenderung terbelakang. Desain yang digunakan oleh para pengajar khusus pada mata pelajaran fikih cukup tepat karena para siswa lebih dulu dituntut untuk memecahkan suatu permasalahan sehingga mereka memiliki dasar untuk mendalami pengajaran fikih lintas Mazhab yang terus diupayakan oleh para pengajar agar dapat ditanamkan kepada siswa.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka secara umum dapat dikatakan bahwa desain pengajaran yang diterapkan pondok Pesantren Lirboyo untuk menumbuhkan BKM adalah dengan menggunakan metode *Bahtsul Masail*, selama ini mungkin banyak kalangan pendidik yang kurang begitu familiar dengan metode *Bahtsul Masail* yang akhirnya beranggapan bahwa metode *Bahtsul Masail* merupakan metode yang cenderung terbelakang. Karakteristik *Bahtsul Masail* sebagai pembelajaran konstruktivistik adalah aplikasi pembelajaran aktif. Hal tersebut ditunjang dengan hasil nyata *Bahtsul Masail* adalah rasa tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam pemecahan masalah umat melalui pemilihan konten pembelajaran dan pemerluasan konteks pembelajaran yang dihadapkan pada situasi riil.

3.2. Strategi Pengajaran Fikih Lintas Mazhab di Pesantren Lirboyo

Pondok Pesantren Lirboyo merupakan salah satu lembaga pendidikan yang membuat terobosan-terobosan dalam proses pengajarannya, salah satu terobosan yang digunakan oleh Pondok Pesantren Lirboyo adalah dengan menggunakan desain metode pengajaran *Bahtsul Masail* atau dalam dunia pendidikan *Bahtsul Masail* mirip dengan metode *problem basic learning* atau *problem solving*, berdasarkan data-data yang diperoleh peneliti, ada beberapa strategi langkah-langkah yang dijalankan oleh Pondok Lirboyo dalam rangka memaksimalkan metode *Bahtsul Masail* ini.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa pondok pesantren Lirboyo membentuk unit dibawah naungan MHM (Madrasah Hidayatul Mubtadiien) yang fokus untuk mengawal proses pengajaran dengan diskusi, unit itu adalah M3HM (Majlis Musyawarah Madrasah Hidayatul Mubtadiien), kemudian para dewan *mustahiqqin* sebagai wali kelas membentuk keroisan pada masing-masing kelas bahkan pada masing-masing pelajaran sebagai penanggung jawab atas berjalanya proses diskusi, masalah yang didiskusikan adalah masalah yang menjadi salah satu dari sub tema pembahasan, dan masalah itu muncul dari para siswa yang menjadi anggota diskusi, kemudian para anggota musyawarah mendiskusikan masalah tersebut untuk menemukan jawabannya dan sekaligus referensi sebagai pertanggung jawabannya, disini *mustahiq* atau guru kelas bertindak

sebagai perumus sekaligus mushohih yang merumuskan sekaligus mentashih jawaban dari masalah yang telah didiskusikan.

Pada level di atasnya pondok Lirboyo membentuk unit independent langsung dibawah naungan BPK PPL (Badan Pembina kesejahteraan pondok Lirboyo) yaitu unit LBM PPL atau Lembaga *Bahtsul Masail* Pondok pesantren Lirboyo, berdasarkan data yang diperoleh peneliti bahwa LBM PPL membina peserta didik yang telah dipilih oleh dewan mustahiq dengan melalui unit M3HM, peserta didik yang telah tersaring hingga masuk pada unit LBM PPL pada akhirnya akan digembleng dengan pengajaran-pengajaran fikih yang tidak lagi hanya sebatas fiqh syafi'i tapi sudah pada fiqh lintas Mazhab, dan metode pengajarannya adalah dengan *Bahtsul Masail*.

Ada Langkah-langkah sistem yang ditetapkan oleh LBM PPL dalam pengambilan keputusan hukum pada proses *Bahtsul Masail* dan wajib dipatuhi oleh anggota *Bahtsul Masail*, strategi ini ditempuh oleh LBM PPL juga dalam rangka membentengi para peserta *Bahtsul Masail* agar tidak sampai kebablas baik dari sisi referensi ataupun dalam pemahaman, sehingga ada rem untuk para peserta dan akan tetap pada jalur yang telah di tetapkan. Sistem pengambilan keputusan hukum dalam *Bahtsul Masail* LBM PPL:

1. Ketentuan Umum yang meliputi; a) Yang di maksud dengan kitab adalah kutub al mu'tabarah, yaitu kitab- kitab tentang ajaran Islam yang sesuai dengan aqidah ahli sunnah wal jama'ah (rumusan mu'tamar ke XXVII), b) Yang di maksud dengan berMazhab secara qauly adalah mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi dalam lingkup Mazhab tertentu, c) Yang dimaksud dengan berMazhab secara manhajy adalah berMazhab dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam Mazhab, d) Yang dimaksud dengan qauly adalah pendapat imam Mazhab, e) Yang di maksud dengan wajah adalah pendapat „ulama' Mazhab, f) Yang di maksud dengan taqrir jama'i adalah upaya secara kolektif untuk menetapkan pilihan terhadap satu qaul/wajah diantara beberapa qaul/wajah, g) Yang di maksud dengan ilhaq (ilhaq masail bi nadza'iriha) adalah menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab dengan kasus/masalah serupa yang telah di jawab oleh kitab (menyamakan dengan pendapat yang sudah jadi), h) Yang dimaksud dengan usulan masalah adalah permintaan untuk membahas suatu kasus/masalah, baik hanya berupa judul masalah maupun disertai pokok-pokok pikiran atau hasil pembahasan awal dengan maksud dimintakan tanggapan, i) Yang dimaksud dengan pengesahan adalah pengesahan hasil suatu *Bahtsul Masail* oleh pengurus besar syuriah NU, munas alilm ulama NU atau muktamar NU
2. Prosedur Penjawaban Masalah berkaitan dengan keputusan *Bahtsul Masail* dilingkungan Nahdlatul Ulama' (NU) dibuat dalam kerangka berMazhab kepada salah satu Mazhab empat yang disepakati dan mengutamakan berMazhab secara qauly. Oleh karena itu, prosedur penjawaban masalah disusun dalam urutan sebagai berikut; a) Dalam kasus ketika jawaban dicukupi oleh ibarat kitab dan disana hanya ada satu qaul/wajah tersebut sebagaimana diterangkan dalam ibarat tersebut. b) Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dan disana terdapat lebih dari satu qaul/wajah maka dilakukan taqrir jama'i untuk memilih salah satu qaul/wajah, c) Dalam kasus tidak ada satu qaul/wajah sama sekali yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan ilhaq al masail bi nadza'iriha secara jama'i oleh para ahlinya, d) Dalam kasus tidak satu qaul/wajah sama sekali dan tidak mungkin dilakukan ilhaq, maka bisa dilakukan istinbath jama'i dengan prosedur berMazhab secara manhajy oleh para ahlinya.
3. Hirarki dan sifat keputusan *Bahtsul Masail* meliputi; a) Seluruh keputusan *Bahtsul Masail* dilingkungan nahdlatul ulama' yang diambil dengan prosedur yang telah disepakati dalam keputusan ini, baik yang diselenggarakan dalam struktur organisasi maupun diluarnya mempunyai kedudukan yang sederajat dan tidak saling membatalkan. b) Suatu keputusan *Bahtsul Masail* dianggap mempunyai kekuatan daya ikat lebih tinggi setelah disahkan oleh pengurus besar syuriah nahdlatul ulama' tanpa harus menunggu alim ulama dan muktamar.
4. Kerangka analisis masalah terutama dalam memecahkan masalah social, *Bahtsul Masail* hendaknya mempergunakan kerangka pembahasan masalah (yang sekaligus tercermin dalam

- hasil keputusan) antara lain sebagai berikut; a) Analisa masalah (sebab mengapa terjadi kasus ditinjau dari berbagai factor) antara lain faktor ekonomi, faktor budaya, faktor politik, Faktor sosial dan lainnya. b) Analisa dampak (dampak positif dan negative yang ditimbulkan oleh suatu kasus yang hendak dicari hukumnya ditinjau dari berbagai aspek) antara lain secara sosial ekonomi, secara sosial budaya, secara sosial politik, dan lain-lain. c) Analisa hukum (fatwa tentang suatu kasus setelah mempertimbangkan latar belakang dan dampaknya disegala bidang). Di samping keputusan fikh/yuridis formal, keputusan ini juga memperhatikan pertimbangan islam dan hukum positif, yaitu status hukum (al-ahkam al khamsah / sah-batal), dasar dari ajaran ahli sunnah wal jamaah, hukum positif. D) Analisa tindakan, peran dan pengawasan (apa yang harus dilakukan sebagai konsekuensi dari fatwa di atas) kemudian siapa saja yang melakukan, bagaimana kapan dan dimana hal itu hendak dilakukan, serta bagaimana mekanisme pemantauan agar semua berjalan sesuai rencana; jalur politik (berusaha pada jalur kewenangan Negara dengan sasaran mempengaruhi kebijakan pemerintah), jalur budaya (berusaha membangkitkan pengertian dan kesadaran masyarakat melalui media massa dan forum seperti pengajian dan lain-lain), jalur ekonomi (meningkatkan kesejahteraan masyarakat), dan jalur sosial lainnya (upaya meningkatkan kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan dan seterusnya)
5. Prosedur Pemilihan Qoul/wajah mencakup; a) Ketika dijumpai beberapa qaul/wajah dalam satu masalah yang sama, maka diusahakan memilih satu pendapat, dan b) Pemilihan pendapat
 6. Prosedur *Ilhaq* yakni ketika suatu masalah/kasus belum di pecahkan dalam kitab, maka masalah/kasus tersebut diselesaikan dengan *prosedur ilhaq al masail bi nadza' iriha* secara *jama'i*. *Ilhaq* dilakukan dengan memperhatikan *mulhaq bih mulhaq 'alaih* dan wajah *ilhaq* oleh para *mulhiq* yang ahli.
 7. Prosedur *Istinbath* dimaksudkan bahwa ketika tidak mungkin dilakukan *ilhaq* karena tidak adanya *mulhaq bih* dan wajah *ilhaq* sama sekali di dalam kitab, maka dilakukan *istinbath* secara *jama'i* yaitu dengan mempraktekkan *qawa'idul ushuliyyah* dan *qawaidul fihiyyah* oleh para ahlinya.

Dari uraian di atas maka dapat dianalisa bahwa dalam proses pembelajaran peserta didik kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir, proses pembelajaran hanya diarahkan kepada kemampuan untuk menghafal informasi tanpa dituntut untuk memahami informasi tersebut dengan menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari pada akhirnya mereka pintar secara teori tetapi miskin aplikasi. Lemahnya proses pengajaran yang dikembangkan oleh pengajar dewasa ini seperti yang dijelaskan di atas merupakan salah satu masalah yang dihadapi dunia Pendidikan, proses pembelajaran yang dilaksanakan seringkali tanpa terstrategi yang baik, sehingga hasil yang dituju menjadi kurang maksimal.

Dapat dianalisa juga bahwa strategi yang digunakan oleh pondok pesantren Lirboyo yakni dengan membentuk unit dibawah naungan MHM (Madrasah Hidayatul Muhtadiien) yang fokus untuk mengawal proses pengajaran dengan diskusi, unit itu adalah M3HM (Majlis Musyawarah Madrasah Hidayatul Muhtadiien), kemudian para dewan *mustahiqqin* sebagai wali kelas membentuk keroisan pada masing-masing kelas bahkan pada masing-masing pelajaran sebagai penanggung jawab atas berjalanya proses diskusi, masalah yang didiskusikan adalah masalah yang menjadi salah satu dari sub tema pembahasan, dan masalah itu muncul dari para siswa yang menjadi anggota diskusi, kemudian para anggota musyawarah mendiskusikan masalah tersebut untuk menemukan jawabannya dan sekaligus referensi sebagai pertanggung jawabannya, disini *mustahiq* atau guru kelas bertindak sebagai perumus sekaligus *mushohih* yang merumuskan sekaligus mentashih jawaban dari masalah yang telah didiskusikan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka secara umum dapat dikatakan dalam rangka pembelajaran fikih kepada santri di Pesantren Lirboyo maka strategi yang digunakan yakni dengan membentuk unit khusus yang konsen pada pemahaman santri terhadap pelajaran fikih. Hal tersebut dilakukan karena selama ini yang orientasi pengajar pada pesantren hanya ditujukan pada bagaimana santri dapat menghafal setiap informasi maupun pelajaran yang didapat bukan bagaimana memahaminya. Oleh karena itu maka dirasa bahwa strategi yang diambil sudah cukup tepat bahwa

kedepannya melalui unit khusus yang dibentuk dapat membantu para santri untuk lebih memahami pendidikan fikih lintas Mazhab.

3.3. Penerapan Metode *Bahtsul Masail* di Pondok Pesantren Lirboyo Sebagai Bagian Usaha Menanamkan Pendidikan Fikih Lintas Mazhab

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Bahtsul Masail* merupakan forum pembahasan berbagai persoalan keagamaan yang sedang mengemuka di masyarakat. Dalam penerapannya metode *Bahtsul Masail* dibagi menjadi 3 bagian yaitu *Bahtsul Masail* Internal merupakan Forum *Bahtsul Masail* internal pondok pesantren Lirboyo yang diselenggarakan secara berkala pesertanya terdiri dari santri, ustaz dilingkungan Pondok Pesantren Lirboyo; *Bahtsul Masail* Pondok Pesantren merupakan Forum *Bahtsul Masail* yang diselenggarakan Pondok Pesantren pondok pesantren Lirboyo, pesertanya terdiri dari santri dan alumni pondok pesantren Lirboyo; *Bahtsul Masail* Luar Pondok atau NU merupakan Forum *Bahtsul Masail* yang diselenggarakan pesantren lain atau jam'iyah Nahdlatul Ulama dan juga diikuti oleh delegasi dari santri Lirboyo.

Untuk memahami prosesi dalam *bahtsul masail* peneliti akan memberikan gambaran sebagai mana berikut: awal mula *bahtsul masail* akan dibuka dan diawali dengan membaca surat alfatihah oleh pimpinan *bahtsul masail*, atau seringkali di kenal dengan istilah moderator. Kemudian setelah itu moderator akan membacakan deskripsi masalah, sebagai penggambaran kronologi, latar belakang dan juga berbagai aspek munculnya sebuah masalah, perlu juga dimengerti bahwa tidak jarang panitia *bahtsul masail* mendatangkan beberapa orang ahli sebagai narasumber agar benar-benar memahami kronologi, latar belakang dan juga segala hal yang mungkin perlu diperjelas dalam menggambarkan permasalahan yang akan dibahas, karena bagaimanapun hal ini akan sangat menentukan dalam menyusun rumusan-rumusan jawaban pada akhirnya nanti.

Penelitian juga menunjukkan bahwa dalam forum ini ada tiga komponen inti yang pasti ada dan sangat menentukan, yakni: Pertama, mubahisin (para anggota musyawarah yang akan mendiskusikan permasalahan yang sedang di kaji dengan di pimpin oleh moderator). Kedua, perumus atau juga sering diistilahkan *moharrir* (para senior yang di anggap memiliki kemampuan paling tinggi, sehingga dipercaya untuk merumuskan hasil jawaban dan juga berbagai referensi yang telah diperdebatan oleh para mubahisin. Ketiga, dan yang terakhir adalah mushohih, untuk anggota mushohih biasanya diisi oleh para kyai sepuh yang akhirnya di minta untuk membacakan fatihah di ahir pembahasan setelah jawaban telah dirumuskan oleh para perumus, pembacaan fatihah ini sekaligus mengesahkan rumusan jawaban yang telah di hasilkan dalam forum itu. Adapun proses dalam penerapan *Bahtsul Masail* dalam merumuskan jawaban yaitu:

1. Pembukaan dan *muqoddimah*

Dalam sesi ini, moderator harus pandai-pandai mencuri perhatian musyawirin. Tugas utamanya adalah menggambarkan permasalahan dengan sedikit mendramatisir atau menjelaskan pentingnya permasalahan tersebut dibahas di era sekarang.

2. *Tashowwur* masalah

Sesi ini adalah sesi tentang penjelasan secara detail, masalah yang dipertanyakan yang bertugas adalah *Sail* (penanya) jika ada, jika tidak maka menjadi tugas moderator untuk menjelaskannya. Target utama sesi ini menapatkan pemahaman yang utuh tentang soal sehingga ada kesatuan pemahaman masalah di antara para *Musyawirin* (orang yang mengikuti diskusi) dan *Sail* (penanya). Jika sangat diperlukan, dapat didatangkan tim ahli, semisal masalah yang dibahas adalah masalah operasi cesar. Sangat dianjurkan untuk mendatangkan tim ahli serta beberapa pelaku cesar yang motivasi pelakunya berbeda-beda, dengan maksud agar mengetahui manfaat dan mafsadat dari kasus tersebut.

3. Penyampaian jawaban (*itidlodl*)

Sesi ini adalah sesi penampungan jawaban dan ibaroh, jika kelompok peserta terlalu banyak, mungkin tidak semua peserta diberi kesempatan untuk menjawab. Hanya saja ditentukan kesamaan jawaban di antara para Musyawirin sehingga moderator bisa mengelompokkan jawaban.

4. Kategori jawaban
Setelah ibaroh dan jawaban terkumpul, maka moderator harus mengelompokkan jawaban-jawaban yang ada. Lalu menyampaikan kategorisasi atau pengelompokan jawaban yang ada dan disampaikan pada seluruh Musyawirin agar Musyawirin tahu tentang perkembangan jawaban-jawaban yang ada.
5. Perdebatan argumentatif (*itirlodl*)
Sesi ini adalah sesi Musyawirin saling menguatkan pendapatnya masing-masing. Selain ini moderator harus mengetahui kelompok mana yang lebih dominan memberikan argumen yang disertai dasar yang kuat. Sebelum berakhir, moderator harus merumuskan atau menyimpulkan baik jawaban bertentangan, jawaban tafshil. Lalu disampiakan pada Musyawirin apakah Musyawirin setuju dengan kesimpulan moderator dan apakah Musyawirin setuju jika pencerahan tim perumus. Semua keputusan harus berdasarkan musyawarah.
6. Pencerahan refrensi dan perumusan jawaban
Pada sesi ini tim perumus memberikan kritik terhadap ibarot-ibarot, jawaban-jawaban dan poin-poin yang telah dibahas serta memberikan masukan-masukan tentang masalah yang dibahas. Selanjutnya memberikan jalan tengah jika terjadi perselisihan pendapat. Atau perumus memberika usulan rumusan baru yang didasarkan pada ibarot- ibarot dan pendapat Musyawirin. Untuk selanjutnya diserahkan pada moderator agar disetujui atau dilakukan pembahasan selanjutnya.
7. Perumusan jawaban dan mauquf
Jika sudah kesepakatan Musyawirin atau masukan tim perumus. Maka moderator mempertegas rumusan agar disetujui oleh tim perumus. Artinya rumusan dan keputusan apapun harus didasarkan atas musyawarah mufakat seluruh yang hadir.
8. Pengesahan
Jawaban masalah dianggap sah apabila mendapatkan persetujuan Musyawirin, perumus dan Mushohih dengan cara mufakat. Artinya setelah melalui proses diskusi panjang, termasuk masalah dirumuskan jawabannya oleh tim perumus, maka moderator meminta kepada Mushohih untuk mengesahkan rumusan jawaban. Biasanya, Mushohih mengajak peserta *Bahtsul Masail* untuk membaca surat Al-Fatihah sebagai tanda pengesahan jawaban.

Dari hasil penelitian tersebut maka dapat dianalisis bahwa dalam pembelajaran diskusi *Bahtsul Masail* di Pesantren Lirboyo masih terdapat kendala yang dihadapi oleh santri, diantara kendala yang dihadapi santri ialah butuh waktu yang cukup lama ketika musyawirin/audien berbeda pendapat dalam memahami pengkajian kitab. Di sisi lain dapat dikatakan juga bahwa permasalahan hukum yang tidak ada *ta'bir* atau dasar hukum yang terdapat di dalam kitab klasik, minimnya referensi kitab yang dimiliki oleh para santri, dan juga masih ada beberapa santri yang pasif dalam berdiskusi dan hanya audien tertentu saja yang aktif dalam berdiskusi.

Selanjutnya dapat dianalisa bahwa kendala dalam diri santri sendiri seperti tidak membiasakannya membaca kitab kuning ketika di luar kelas sedikit sekali santri yang suka membaca kitab kuning, kurang membiasakan membaca kitab di luar kelas, dan perbedaan tingkat pemahaman antara santri dalam memahami kitab, minat diskusi kurang, kurang persiapan dari moderator, orang yang diberi amanat kadang lupa atau malas. Masih minimnya santri yang pandai membaca dan memahami kitab-kitab kuning karya para ulama yang hampir keseluruhan adalah bertuliskan huruf arab, kepercayaan diri mempengaruhi santri untuk menyampaikan pendapatnya atau pun bertanya, dan kesempatan untuk berpendapat atau berdiskusi kurang diberikan kepada santri oleh moderator selaku yang mengatur jalannya diskusi *Bahtsul Masail*, sehingga santri menjadi terbatas untuk mengutarakan apa yang mereka ingin sampaikan.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa tersebut maka secara umum dapat dikatakan bahwa metode *Bahtsul Masail* yang diterapkan di pondok Pesantren Lirboyo sebagai bagian usaha menanamkan pendidikan fikih lintas Mazhab masih mengalami kendala. Hal ini disebabkan karena kultur santri yang sebelumnya kurang membaca dan memahami kitab sehingga perlu waktu yang

cukup lama untuk mewujudkan apa yang diinginkan.

Adapun solusi yang dapat ditawarkan adalah santri dalam mengatasi kendala-kendala dalam diskusi *Bahtsul Masail*, moderator selaku yang mengatur jalannya diskusi segera menyimpulkan jawaban dari para musyawir/audien yang berbeda pendapat kemudian langkah yang terakhir ialah menanyakan jawaban yang benar kepada *muhsohih/ustaz* yang sedang mengawasi jalannya diskusi *Bahtsul Masail*, penggunaan kitab Fikih kontemporer atau maktabah syamilah di pesantren Lirboyo. Solusi berikutnya yakni perlu adanya pemberian motivasi oleh ustaz kepada santri tentang pentingnya kesemangatan dalam menuntut ilmu agama, kemudian solusi untuk santri bisa memulai membiasakan dengan belajar sebelum forum diskusi *Bahtsul Masail* dimulai, mengikuti program Amtsilati untuk santri yang belum bisa membaca dan memahami kitab, menguasai materi, salah satu hal yang diperlukan dalam berkomunikasi adalah dengan menguasai materi yang ingin dibicarakan, menguasai materi, salah satu hal yang diperlukan dalam berkomunikasi adalah dengan menguasai materi yang ingin dibicarakan.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, desain pengajaran fikih lintas mazhab di pondok Pesantren Lirboyo menggunakan metode *Bahtsul Masail* serta pengajaran fikih dan usul al-fiqh lintas Mazhab di pondok pesantren Lirboyo berimplikasi terhadap pemahaman keagamaan dengan ekspansi kognitif dan fleksibel kognitif dalam lintas Mazhab serta proses penggalian dan perumusan hukum pada nalar fikih antroposentris dan nalar fikih transformative-emansipatoris bermuara pada kemaslahatan, kearifan, dan moderat dalam keberagamaan, karena terpaku pada satu Mazhab kadang-kadang berakibat pada kejumudan dan kesulitan pada tataran praktis, padahal ruh fikih sesungguhnya adalah masalah dan hikmah. Kedua, strategi pengajaran fikih dan *usul al-fiqh* lintas Mazhab di pondok pesantren Lirboyo Kediri dilakukan dengan dua cara: a) metode berMazhab *qawly intiqadi* yaitu mengadopsi *qawl* (pendapat) hasil kajian/ijtihad para ahli (*fuqaha'*) setelah dilakukan telah kritis terhadap *qawl* tersebut. b) metode bermazhab *manhaji* yaitu melakukan istinbat dengan mengikuti apa yang telah dirumuskan oleh imam-imam mazhab. ketiga, penerapan metode *Bahtsul Masail* di pondok pesantren Lirboyo dibagi menjadi 3 kelompok yaitu forum bahstul masail internal pondok, forum bahstul masail pondok pesantren Lirboyo serta forum bahsul masail yang diselenggarakan pesantren lain. Adapun langkah-langkah dalam bahstul masail yaitu muqoddimah atau pembukaan, tashowwur masalah, penyampaian jawaban, pengelompokan jawaban, perdebatan argument, pencerahan referensi, dan yang terakhir pengesahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amberi, M. (2011). Pembelajaran Fiqih Di Madrasah (Mencari Model di Tengah Perbedaan). *Tarbiyatuna Pendidikan Agama Tslam*, 1(1), 41–60.
- Dewanti, R., Fajriwati, A., & Penulis, N. (2020). Metode Demonstrasi Dalam Peningkatan Pembelajaran Fiqih. *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 11(1), 88–98.
- Hefni, M. (2006). Fiqh Lintas Madzhab (Menimbang KHI melalui Penelusuran terhadap Kitab-kitab Rujukannya). *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v1i1.2547>
- Madyan, S., & Hasan, N. (2022). *Intensitas Kasus Cerai Gugat pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Bangil Pasuruan*. 28, 11–18. <https://doi.org/10.19109/intizar.v28i1.12300>
- Mansir, F., & Purnomo, H. (2020). Problematika Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Pembelajaran Fikih Di Sekolah Umum. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 3(3), 357–370. [file:///C:/Users/HP/Downloads/518-Article Text-970-1-10-20200920.pdf](file:///C:/Users/HP/Downloads/518-Article%20Text-970-1-10-20200920.pdf)
- Masykur, M. R. (2019). Metodologi Pembelajaran Fiqih. *Jurnal Al-Makrifat*, 4(2), 31–44.
- Mukri, M. (2011). Dinamika Pemikiran Fikih Mazhab Indonesia (Perspektif Sejarah Sosial). *Analisis*, 11(2), 189–218. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/view/608/0>
- Nusriati. (2021). Meningkatkan Hasil Belajar Fiqih Melalui Penerapan Metode Pembelajaran

- Demonstrasi Materi Shalat Jamak, Qasar, Jamak Qasar, dan Shalat dalam Keadaan Darurat Siswa di Kelas VII-3 MTSN 2 Kendari. *Jurnal Amanah Pendidikan Dan Pengajaran*, 2(1), 75.
- Rizqillah, M. M. (2019). Metodologi Pembelajaran Fiqh. *Jurnal Al-Makrifat*, 4(2), 35.
- Sugianto, H. (2020). Inovasi Pembelajaran PAI Pada Mapel Fiqih (Dari Teori Ke Praktik). *Pedagogik*, 7(2), 429–458.
- Sukarni, Alfiannor, I., & Farid, M. (2016). Paradigma Bermazhab Dalam Pembelajaran Fikih Pada Pondok Pesantren di Kalimantan Selatan. *Tashwir, Jurnal Penelitian ...*, 3(8), 435–454. <https://core.ac.uk/download/pdf/327227311.pdf>
- Sukarni, S. (2015). Paradigma Bermazhab Pondok Pesantren Di Kalimantan Selatan. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 39(1), 78–93. <https://doi.org/10.30821/miqot.v39i1.40>
- Taupik, O., & Khosim, A. (2014). *Fiqh 4 Madzab “Kajian Fiqih – Ushul Fiqh.”* 1–329. http://digilib.uinsgd.ac.id/2389/147/FIQH_4_MADZHAB.pdf
- Zaenudim, Z. (2015). Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Fiqh Melalui Penerapan Strategi Bingo. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 10(2), 301–318. <https://doi.org/10.21043/edukasia.v10i2.796>